

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan selama penelitian yakni penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian hukum empiris bercirikan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik perilaku verbal didapati dengan wawancara dan perilaku nyata dilakukan dengan mengamati langsung.<sup>43</sup>

Penelitian hukum empiris dalam bahasa inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek onderzoek*.<sup>44</sup>

Penelitian ini secara langsung menggali data-data yang berkaitan dengan implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau, salah satu Desa Di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

---

<sup>42</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

<sup>43</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 31.

<sup>44</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 63.

## 2. Sifat Penelitian/Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis hukum, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.<sup>45</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yakni di Kabupaten Paser yang merupakan salah satu Kabupaten di Kecamatan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, lebih khususnya dilaksanakan di Desa Pulau Rantau. Penentuan lokasi tersebut di dasarkan asumsi terjadinya praktek kepala desa yang melanggar sistem pemilihan kepala desa yang diatur di dalam Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser no 7 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang seharusnya bertempat tinggal di desa tersebut selama menjabat sebagai kepala desa sebagaimana diatur sebagai syarat untuk mencalon tetapi hal ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau juga disebut sebagai informan dalam penelitian, yang mana orang pada latar penelitian dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi

---

<sup>45</sup> Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 63.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 87.

tentang apa yang peneliti cari.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yakni Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat kabupaten paser, kecamatan tanah grogot, provinsi kalimantan timur. Subjek penelitian ini berjumlah 3 orang dari badan permusyawaratan desa dan 10 orang masyarakat Desa Pulau Rantau.

Objek penelitian adalah entitas atau fenomena yang menjadi fokus utama dalam sebuah studi atau penelitian. Dalam hal ini objek penelitian yang menjadi titik fokus penulis yakni praktik sistem pemilihan kepala Desa Pulau Rantau yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

## **D. Data Dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Data ini merupakan hasil penelitian dari kejadian tertentu yang mewakili subjek dan objek dalam dunia nyata dalam hal penelitian ini terkait dengan implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa studi kasus pemilihan kepala Desa Pulau Rantau.

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan. Data lapangan tersebut diperoleh dari para informan. Informan adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan

---

<sup>47</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 45.

oleh peneliti yang ada kaitanya dengan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>48</sup> Data primer dalam penelitian ini ialah jawaban informan dalam penelitian berbentuk wawancara dengan 3 orang dari badan permusyawaratan daerah. Serta 10 orang dari masyarakat. Adapun data yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah penelitian adalah :

- 1) Identitas informan meliputi nama, umur, pekerjaan/jabatan.
- 2) Pelaksanaan penerapan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Pulau Rantau
- 3) Dampak dari permasalahan dalam penerapan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 7 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau.

b. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap dan penunjang dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yakni buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, situs internet, serta tempat penelitian yang berhubungan dengan apa yang peneliti teliti sebagai pelengkap dan penunjang penelitian tersebut.

## **2. Sumber data**

Sumber data dari penelitian ini yakni :

- a. Informan, Informan adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitanya

---

<sup>48</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2017), 71.

dengan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup> Dalam hal ini merupakan wawancara yang dilakukan dengan 3 orang dari badan permusyawaratan desa dan 10 orang dari masyarakat Desa Pulau Rantau untuk meminta data terkait implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa studi kasus pemilihan kepala Desa Pulau Rantau.

b. Dokumen, yaitu surat tertulis atau cetak, barang cetakan, rekaman suara, gambar, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen mengenai data-data pemilihan kepala desa di desa pulau rantau.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Metode observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpul data yang biasanya digunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Observasi ini adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>50</sup>

Adapun penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi mengenai implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rantau, Kabupaten Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur.

---

<sup>49</sup> Ishaq, 71.

<sup>50</sup> Ishaq, 119.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang, atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait permasalahan yang diteliti.<sup>51</sup>

## 3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui cara melihat, mempelajari, membaca yang kemudian dituangkan dalam tulisan tulisan yang berkaitan masalah penelitian mengenai implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan studi kasus pemilihan kepala desa di Desa Pulau Rantau, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

## **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

### 1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah kedalam bentuk yang mudah di baca dan dipahami. Data yang mudah dibaca akassn membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang diolah.<sup>52</sup>

Dalam penelitian sosiologis hukum, proses pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Pemeriksaan Data (Editing). Merupakan proses penelitian kembali terhadap data yang sudah diperoleh sebelumnya oleh peneliti unntuk menjamin apakah data tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Proses ini

---

<sup>51</sup> Ishaq, 116.

<sup>52</sup> Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 73.

dimaksudkan untuk menjamin mutu dan realibilitas dari data yang akan dianalisis.<sup>53</sup>

- b. Penandaan Data (Coding). Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan data atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan/Sistematisasi Data (*Constructing/Systematizing*). Yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>54</sup>

## 2. Analisis data

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data untuk diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif kemudian data yang sudah ada dijelaskan menggunakan uraian deskriptif.<sup>55</sup>

Data penelitian yang terkumpul dan diolah menggunakan teknik pengolahan data. Kemudian di analisis dalam hal ini terkait dengan Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa studi kasus pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau.

---

<sup>53</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 121–22.

<sup>54</sup> Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 74.

<sup>55</sup> Muhammad Torieq Abdillah, “Larangan Meminta Jabatan Dalam Hadist Menurut Ulama Kota Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2022).